



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **YANI SURYANI, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kp. Gajrug RT. 002/xxx xxx desa bintangresmi kecamatan Cipanas kabupaten Lebak provinsi xxxxxx 42372 berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 27 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 221/K/2024 tanggal 16 Desember 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Yovy Aprilah, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Perumahan Royal Soeta Blok M No. 5 RT.006 RW.008 Kelurahan Cijoro Lebak, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx. berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 15.B/K/2025 tanggal 13 Januari 2025, sebagai Termohon, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks, tanggal 16 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 14 April 2014 dihadapan pejabat PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 797/45/XI/2020 pada tanggal 17 November 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya seorang suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da al dhukul*) dan keduanya bertempat tinggal semula dan terakhir di kontrakan daerah Bekasi selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2021 sampai dengan bulan Mei tahun 2024;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei tahun 2024;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1 Termohon sulit untuk diberikan arahan dan nasihat serta tidak berubah dengan kesalahannya kendatipun Pemohon sudah berusaha untuk bertahan bahkan Pemohon tetap berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan Termohon;
 - 6.2 Termohon memiliki sifat egois dan selalu ingin menang sendiri;

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2024 Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berpisah secara baik-baik dan hingga sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon diantar pulang oleh Pemohon dari tempat kontrakan, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Termohon bertempat tinggal di kediaman milik orang tua Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di kontrakan;

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Huruf dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "*antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" maka sudah cukup menjadi alasan untuk Pemohon bercerai dengan Termohon;

2. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Novi Septiani binti Ade Sutardi) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa, begitu pula dengan Termohon telah memberikan kuasa;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan surat Kuasa Termohon, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama **Heni Rohaeni, S.Kom., M.H., CPS., CPLCE., ACIARb., CPT.**, tanggal 20 Januari 2025, pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

- a. Bahwa pihak Penggugat sepakat untuk memberikan Nafkah Iddah selama 3 bulan dengan nominal per bulan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan total uang dibayarkan adalah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Bahwa para pihak tidak ada kesepakatan dalam hal Mut'ah (Penggugat memberikan 2 juta, Tergugat meminta 10 juta)
- c. Bahwa para pihak tidak ada kesepakatan dalam hal madliyah, (Penggugat mampu memberikan 1 juta, Tergugat meminta 25 juta)

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan

Pasal 3

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini si Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx ditanggung oleh Penggugat

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban** melalui kuasanya secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa dalil- dalil Jawaban Termohon terhadap Gugatan Cerai Talak Pemohon yang telah dikemukakan secara *mutatis mutandis* dianggap merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan pokok perkara *in casu*;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon talak menolak dan membantah dalil- dalil yang diungkapkan Pemohon didalam Gugatan pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa benar Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon pada tanggal 14 April 2014 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 797/45/XI/2020 tertanggal 17 November 2020;
4. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal terakhir di Kontrakan yang beralamat di Bekasi kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selama masa pernikahan antara Termohon dengan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah berhubungan badan (*ba'da al dukhul*) namun dari pernikahan antara Termohon dengan Pemohon belum dikarunia anak;

6. Bahwa benar pada awal masa pernikahan antara Termohon dengan Pemohon hidup rukun dan damai, namun rumah tangga Termohon dengan Pemohon mulai dirasa goyah pada setelah Pemohon diterima bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Pendidikan xxxx xxxxxx atau sekira tahun 2021;

7. Bahwa Termohon menolak dengan dalil Pemohon pada posita angka (6.1) dan angka (6.2) ;

7.1. Pada angka (6.1.) yang menyatakan "*Termohon sulit untuk diberikan arahan dan nasihat serta tidak berubah dengan kesalahannya kendatipun Pemohon sudah berusaha untuk bertahan bahkan Pemohon tetap berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan Pemohon* " , dalil ini sungguh tidakla benar perlu Termohon jelaskan bahwa pernikahan antara Termohon dengan Pemohon sudah berlangsung dari tahun 2014 sampai dengan sekarang lebih kurang 10 (sepuluh) tahun mengarungi rumah tangga, dan kalaupun ada perdebatan dan pertengkaraan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar, karena setia rumah tangga pasti mengalaminya, Adapun alas an Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci apa-apa kesalahan Termohon, sehingga dalil ini hanya alas an Pemohon saja untuk berpisah / bercerai dengan Termohon;

7.2. Pada angka (6.2) yang menyatakan "*Termohon memiliki sifat Egois dan ingin menang sendiri*" dalil ini sangatla tidak benar, perlu Termohon jelaskan Justru selama menjalani bahtera rumah tangga dengan Pemohon, Pemohonla yang memilik sifat egois dan ingin menang sendiri, sebagais eorang isteri Termohon berusaha

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semampu Termohon untuk memahami sifat dan sikat

Pemohon;

8. Bahwa tidaklah benar dalili Pemohon Talak pada angka 7 (tujuh) yang menyatakan antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal dari bulan Mei Tahun 2024, perlu Termohon jelaskan antara Termohon dengan Pemohon pisah kediaman bersama dari bulan September Tahun 2024 sampai dengan saat ini, dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon, maka selama kurang lebih 4 bulan baik Termohon maupun Pemohon sama-sama sudah tidak menjalani kewajibannya sebagai isteri mapun suami;

9. Bahwa benar atas permasalahan rumah tangga yang dialami oleh Termohon dan Pemohon sudah pernah dilakukan mediasi / musyawarah kekeluargaan, namun tidk berhasil dan saat ini Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan xxxxxxxxxxxxxx;

10. Bahwa pada prinsipnya rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon berkeyakinan rumah tangga ini masih bisa untuk disatukan kembali, namun apabila Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon, tentu apala daya bagi Termohon harus mengikhlaskannya, namun Termohon juga berharap berpisah dengan baik-baik dan yang paling penting tidak menghilangkan hak-hak Termohon Talak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa segala apa yang didalilkan Permohon dalam Konvensi yang sekarang Tergugat Rekonvensi saat dilangsungkan akad nikah bahwa dia, Tergugat Rekonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat islam dengan tujuan membantu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ternyata hanya janji-janji kosong;

4. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi makin meruncing ketika Tergugat Rekonvensi diangkat sebagai Karyawan Honorer pada Dinas pendidikan dikarenakan :

4.1. Tergugat Rekonvensi sering berselingkuh dengan Wanita lain, namun Penggugat Rekonvensi masih bersabar dan bertahan dengan harapan rumah tangga Penggugat Rekonvensi menjadi rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*;

4.2. Tergugat Rekonvensi juga tidak pernah terbuka dalam hal urusan keuangan kepada Penggugat Rekonvensi;

4.3. Tergugat Rekonvensi juga memiliki sifat yang egois dan selalu ingin menang sendiri;

5. Bahwa atas permasalahan dimaksud, pada bulan September 2024, Penggugat Rekonvensi pulang kerumah orang tua Penggugat rekonvensi di xxxxxxxxxxxx sampai dengan saat ini;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah pernah dilakukan mediasi/musyawarah kekeluargaan namu hal tersebut tidak berhasil, Tergugat rekonvensi tetap ingin bercerai dari Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa nafkah, dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memberikan nafkah Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah Maskan dan Kiswa kepada bekas isterinya selama dalam Iddah, kecuali isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberikan nafkah Hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- e. Memberikan nafkah Mahdiah (nafkah masa lampau), nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan isteri sewaktu keduanya terikat perkawinan yang sah.

8. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Point 7 (tujuh) diatas Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa :

8.1 Nafkah Mahdiah (nafkah masa lampau) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

8.2 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, dengan besaran setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dibayarkan d3 kali dengan total keseluruhan Rp. 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), hal ini telah disepakati dan telah ditandatangani ;

8.3 Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

9. Bahwa hal tersebut juga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2018 Pleno Kamar Agama pada Poin 2 (dua) menyebutkan " Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah anak menyempurnakan

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi

"Hakim dalam menetapkan Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggalki fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan atau anak"

10. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi Tergugat memiliki penghasilan sebagai Karyawan Honorer di Dinas Pendidikan xxxx xxxxxx dan memiliki penghasilan dari usaha lainnya,

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, berkenan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI:

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi yaitu;
 - 2.1 Nafkah Mahdiyah (nafkah masa lampau) isteri selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, dengan besaran setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan d3 kali dengan total keseluruhan Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), hal ini telah disepakati dan telah ditandatangani ;

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik melalui kuasanya secara tertulis sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pemohon menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Termohon kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam jawaban Termohon dalam diktum 7.1 menyebutkan bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara rinci terkait apa yang menjadi kesalahan Termohon sehingga dalil yang diajukan oleh Pemohon hanyalah sekedar alasan saja. Perlu kami sampaikan dan luruskan bahwa alasan Pemohon tidak menjelaskan secara rinci apa-apa saja yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon ingin menjaga marwah Termohon sebagai perempuan dan masih menghargai Termohon karena telah menemani Pemohon selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun berumah tangga. Terlebih sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxx, diantara Pemohon dan Termohon telah terjadi musyawarah untuk menyelesaikan perceraian ini secara baik-baik dan diantara Pemohon dan Termohon sudah saling memaafkan dengan disaksikan keluarga, hal tersebut lah yang menjadi pertimbangan Pemohon tidak menjelaskan secara rinci. Namun apabila Kuasa Hukum Termohon ingin mengetahuinya secara rinci apa-apa kesalahan Termohon akan Pemohon sampaikan bahwa yang

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penyebab keretakan rumah tangga adalah Termohon telah berselingkuh dari Pemohon dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang beralamat di rangkasbitung;

3. Bahwa dalam jawaban Termohon dalam diktum 7.2 menyebutkan bahwa Pemohonlah yang sebaliknya memiliki sifat egois hal tersebut tidaklah benar. Justru selama ini Pemohon telah bersikap diam dan berusaha memaklumi serta memaafkan kesalahan Termohon karena Pemohon berpikir bahwa Termohon pun adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan berharap Termohon suatu saat nanti akan berubah. Namun tidak, ternyata Termohon malah larut dengan kehidupannya yang senang bermain dan nongkrong bersama teman-teman sejawatnya walaupun sudah berikan nasihat oleh Pemohon tetapi tetap saja tidak ada perubahan dari dalam diri Termohon;

Bahwa Pemohon mengajukan Gugatan Cerai ini bukan karena kebencian atau niat buruk terhadap Termohon, melainkan semata-mata untuk melindungi nama baik Termohon dan menjaga Kehormatan Keluarga dari kedua belah pihak, Pemohon menyadari pentingnya menyelesaikan Perkara ini dengan cara yang baik, meskipun hingga saat ini Pemohon tetap memiliki niat yang tulus untuk menjaga hubungan yang baik dengan Termohon diluar kerangka Pernikahan;

4. Bahwa Pemohon tetap pada dalil gugatan Pemohon;

5. Bahwa Pemohon tetep pada keputusannya yang ingin berpisah dari Termohon walaupun tidak bisa disangkal dan di pungkiri bahwa sebuah rumah tangga pasti ada lika-likunya tersendiri seperti perselisihan dan pertengkaran dan hal tersebut wajar adanya. Namun karena sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan pernikahan untuk menjadi keluarga *sakinah*,

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, warahmah tidak dapat tercapai. maka Pemohon berkesimpulan, lebih baik bercerai dengan Termohon.

Dalam Rekovensinya:

Bahwa apa yang menjadi dalil jawaban rekonsensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam konvensi:

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensinya dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensinya kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensinya;

2. Bahwa dalam diktum 4 pada Gugatan Rekovensinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensinya menyebutkan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensinya hanya memberikan janji kosong untuk membentuk keluarga yang sakinah, *mawaddah*, dan *warahmah* dan sesuai syariat Islam menurut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensinya hal tersebut hanya *judgement* belaka dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensinya. Karena selama masa perjalanan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensinya sudah melakukan upaya terbaik menjadi suami Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensinya;

Bahwa Pemohon tidak bisa melanjutkan rumah tangganya dikarenakan rumah tangganya sudah tidak sehat dan jika diteruskan akan menyakiti satu samalain;

Bahwa dalam diktum 4.2 pada Gugatan Rekovensinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensinya menyebutkan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensinya tidak pernah terbuka dalam hal urusan keuangan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensinya, hal itu sangatlah keliru, karena sebagaimana yang dirasakan dan dialami oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensinya yang selalu memegang rekening Bank BJB dan segala keuangan berupa penghasilan/gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensinya selalu ditarik oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensinya;

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam diktum 4.3 pada Gugatan Rekovensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi menyebutkan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi memiliki sifat yang egois dan selalu ingin menang sendiri, Justru selama ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi telah bersikap diam dan berusaha memaklumi serta memaafkan kesalahan Termohon karena Pemohon berpikir bahwa Termohon pun adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan berharap Termohon suatu saat nanti akan berubah, namun tidak ada Perubahan sikap untuk mematuhi apa yang dikatakan oleh seorang Suami sebagai Istri; Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi membantah semua dalil yang disebutkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi pada diktum 4 dalam Gugatan Rekovensi;

3. Bahwa dalam diktum 5 pada Gugatan Rekovensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi menyebutkan bahwa bulan September 2024 Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi pulang kerumah orangtua Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi dirangkasbitung sampai saat ini, namun hal tersebut perlu diketahui bersama-sama bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi telah Pulang kerumah orangtua Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi sejak bulan Mei 2024;

4. Bahwa dalam diktum 6 pada Gugatan Rekovensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi menyebutkan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat telah dilakukan mediasi/musyawarah kekeluargaan namun hal tersebut tidak berhasil, namun dalam hal ini Perlu diketahui bersama-sama pada bulan September 2024 pernah diadakan upaya mediasi antara keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi dengan keluarga Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi di kediaman orangtua Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi, dan memutuskan untuk bercerai dengan di saksi orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi dan orangtua dari Termohon Konvensi/Penggugat

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekovensi, yang kemudian dituangkan ke dalam surat pernyataan tertulis yang berisi pernyataan cerai dan kesanggupan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi dalam memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan nafkah-nafkah iddah;
 - b. penyerahan 1 (satu) unit sepeda motor dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi; dan,
 - c. kesediaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi tidak akan menuntut apapun lagi setelah penyelesaian tuntutan yang tertuang dalam surat pernyataan tersebut;
5. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi dalam diktum 8 pada Gugatan Rekovensi meminta hak-haknya sebagai istri pasca perceraian, sebagaimana dalam kesepakatan mediasi yang digelar pada tanggal 20 Januari 2025 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx hanya disepakati terkait *nafkah iddah* saja sebesar Rp. 2.500.000,00 (*dua Juta lima ratus ribu rupiah*). Sebab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi keberatan terkait tuntutan lainnya dengan mengingat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi hanya bekerja sebagai karyawan honorer dan terlebih telah memberikan sejumlah uang yang tidak kecil kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi, berikut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi rincinya sebagai berikut:
1. Uang sebesar Rp. 4.000.000,- selama masa pisah rumah 6 bulan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi;
 2. Uang sebesar Rp. 2.500.000,-
 3. Uang sebesar Rp. 6.000.000,-
 4. Uang sebesar Rp. 2.000.000,-
 5. Uang sebesar Rp. 8.500.000,-
 6. Uang sebesar Rp. 2.000.000,- dari bank BJB untuk bulan januari 2025, dan

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 5 gram emas/perhiasan

6. Bahwa hal tersebut juga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2018 Pleno Kamar Agama pada Poin 2 (dua) menyebutkan Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Nafkah Murah dan Nafkah anak menyempurnakan rumusan kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 07 Tahun 2012 angka 15 sehingga berbunyi "*Hakim dalam menetapkan Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggalki fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan atau anak*"

7. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensensi dengan ini memohon agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Novi Septiani binti Ade Sutardi) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak Gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensensi untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **duplik** melalui kuasanya secara tertulis sebagai berikut;

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara tegas membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, kecuali terhadap dalil yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap berpendirian dengan dalil-dalil pada Jawaban tertanggal 21 Januari 2025, dan merupakan satu kesatuan yang *mutatis-mutandis* serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Duplik ini;
3. Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bersikukuh tetap menginginkan perkawinan dan rumah tangga antara Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi masih bisa untuk dapat dipertahankan demi tercapainya tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warahmah;
4. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada dalil Konvensi angka (2) yang menyatakan "*alasan Pemohon tidak menjelaskan secara rinci apa-apa saja yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon karena ingin menjaga marwah Termohon*" atas hal dimaksud kembali Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi jelaskan dengan tidak dijelaskan secara rinci hal apakah yang menjadi dasar dan alasan yang kuat serta kesalahan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selama kurang 10 (sepuluh) tahun mengarungi rumah tangga dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sehingga dalil ini hanya alasan Pemohon saja untuk berpisah / bercerai dengan Termohon. Begitupun dengan angka (3) justru sebaliknya selama menjalani bahtera rumah tangga, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri, serta tidak pernah menerima saran

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau nasihat dari Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi, atas hal dimaksud Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi tetap bersabar dan berdoa dengan harapan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dapat berubah;

5. Bahwa atas dalil angka (5) Replik Pemohon, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengikhlaskan apabila Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi tetap ingin bercerai dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan yang paling penting tidak menghilangkan hak-hak Termohon Talak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi secara tegas membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, kecuali terhadap dalil yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tetap berpendirian dengan dalil-dalil pada surat Jawaban tertanggal 21 Januari 2025, dan merupakan satu kesatuan yang *mutatis-mutandis* serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Duplik ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menolak menolak dalil angka (2), permasalahan dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi makin meruncing ketika Tergugat Rekonvensi diangkat sebagai Karyawan Honorer pada Dinas pendidikan dan sejak saat itu Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sering berselingkuh dengan Wanita lain, namun Penggugat Rekonvensi masih bersabar dan bertahan;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi pada angka 3 yang menyatakan "Termohon Konvensi /Penggugat

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah pulang kerumah orang tua Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi sejak bulan mei 2024"

Bahwa kembali Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tegaskan bahwasanya sejak bulan September 2024 Penggugat Rekonvensi pulang kerumah orang tua Penggugat rekonvensi di xxxxxxxxxxxxxx sampai dengan saat ini, bukan pada bulan Mei tahun 2024 sebagaimana dalil baik didalam Permohonan Pemohon maupun didalam Replik Pemohon ;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menolak dalil Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dalam Replik angka (4), bahaw atas permasalahan rumah tangga Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi benar ada musyawarah kekeluargaan, kembali Penggugat Rekonvensi jelaskan terkait dengan sepeda motor yang ada pada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi itu merupakan Harta Bersama / gono gini selama masa pernikahan, begitupun 1 unit mobil yang ada Terguggat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, dan terkait dengan emas 5 (lima) gram dan pemberian uang itu sudah sepatutnya dan merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebagai suami sampai dengan saat ini;

6. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2025 telah ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum / Objek yakni " *Bahwa pihak Penggugat sepakat untuk memberikan Nafkah Iddah, selama 3 bulan dengan nominal perbulan Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan nominal dibayarkan dikali 3, dan total yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);*

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dalam hal ini tetap dalam pendiriannya seperti dalam Jawaban dan gugatan Rekonvensi tanggal 21 Januari 2025 yang berbunyi apabila ikatan pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo berakhir karena perceraian, maka segala

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang melekat dan menjadi tanggung jawab sebagai seorang suami harus ditunaikan, yang selanjutnya mohon diputuskan Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yaitu Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Madliyah sebelum sidang pembacaan Ikrar Talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx, serta sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu sebagai berikut:

- 7.1. Nafkah Mahdiah (nafkah masa lampau) sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
- 7.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, dengan besaran setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dibayarkan d3 kali dengan total keseluruhan Rp. 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), hal ini telah disepakati dan telah ditandatangani;
- 7.3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);

8. Bahwa, permintaan nafkah tersebut telah disesuaikan dengan fakta-fakta baik berdasarkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi maupun kebutuhan dasar hidup Penggugat Rekonvensi, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2018 Pleno Kamar Agama Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16, yaitu:

"Hakim dalam menetapkan Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan atau anak"

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Jawaban Konvensi maupun Gugatan Rekonvensi di atas, maka Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amar putusan

sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI:

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi yaitu;
 - 2.1 Nafkah Mahdiah (nafkah masa lampau) isteri selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, dengan besaran setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) *dibayarkan d3 kali dengan total keseluruhan Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), hal ini telah disepakati dan telah ditandatangani ;*
 - 2.3 Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor 3602142402960001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, tanggal 06 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 797/45/XI/2020, atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 17 November 2020 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Hasil cetak (print out) tangkapan layar (screenshot) bukti transfer dari aplikasi whatsapp messenger (media komunikasi). bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos, tanpa digital forensik, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat pernyataan menyerahkan dari Pemohon, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi surat pernyataan dari CV. Cahaya Surya Imani, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Hasil cetak (print out) tangkapan layar (screenshot) mutasi Rekening bank bjb atas nama Angga Prasetyo Aji, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Hasil cetak (print out) tangkapan layar (screenshot) percakapan dari aplikasi whatsapp messenger (media komunikasi). Tanpa digital forensik, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 April 2014;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Bekasi;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis sejak Agustus 2023;
 - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Pemohon sering tidak pulang atau pulang malam kerja dan Pemohon sering main bersama teman-temannya;
 - Bahwa, saksi mengetahui surat pernyataan penyerahan Termohon yang dibuat oleh Pemohon pada September 2024 dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, sudah ada musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai bapak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 April 2014;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di bekasi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2023;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon penyebab perselisihan diantara mereka adalah karena Termohon sering pulang lama ke xxxxxxxxxxxxxx dan hanya di rumah 2 sampai tiga hari dan juga karena Termohon sering membawa teman-temannya ke rumah;
- Bahwa, saksi mengetahui surat pernyataan penyerahan Termohon yang dibuat oleh Pemohon pada September 2024 dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer di Dinas Pendidikan dengan penghasilan sekitar 4 juta;

Bahwa, Termohon dalam persidangan melalui kuasanya mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat pernyataan menyerahkan dari Pemohon, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Hasil cetak (print out) tangkapan layar (screenshot) bukti gambar foto Pemohon Dan Termohon pada saat di Bali bulan September 2024 dari aplikasi whatsapp messenger (media komunikasi). bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos, tidak disertai dengan digital forensik, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Bahwa, Termohon melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan saksi dipersidangan;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis;

Bahwa Termohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxx. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas dan formalitas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil pemberian kuasa, sehingga penerima kuasa sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon menghadap persidangan untuk membela kepentingan *principal* Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam hal ini juga telah memberi kuasa kepada kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxx. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas dan formalitas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil pemberian kuasa, sehingga penerima kuasa sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon menghadap persidangan untuk membela kepentingan *principal* Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Heni Rohaeni, S.Kom., M.H., CPS., CPLCE., ACIARb., CPT., tanggal 20 Januari 2025 yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Dalam Konvensi

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembiayaan Biaya Materai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 Telah memenuhi syarat formil dan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.6 dan P.7 adalah hasil cetak foto dari alat digital yang merupakan dokumen elektronik tidak dilengkapi dengan hasil forensik digital maka dokumen elektronik tersebut secara formal tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah melalui Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, alat bukti tersebut merupakan alat bukti surat di luar akta yang menerangkan menerangkan tentang penyerahan Termohon dari Pemohon kepada keluarga Termohon, alat bukti tersebut hanya memiliki nilai pembuktian permulaan yang membutuhkan bukti lainnya yang menerangkan dan menguatkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.2;

Menimbang, bahwa bukti T.1 tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, alat bukti tersebut merupakan alat bukti surat di luar akta yang menerangkan menerangkan tentang penyerahan Termohon dari Pemohon kepada keluarga Termohon, alat bukti tersebut hanya memiliki nilai pembuktian permulaan yang membutuhkan bukti lainnya yang menerangkan dan menguatkan bukti tersebut, dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah hasil cetak foto dari alat digital yang merupakan dokumen elektronik tidak dilengkapi dengan hasil forensik digital maka dokumen elektronik tersebut secara formal tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah melalui Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxxx atau pada wilayah hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung, serta Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi-saksi Penggugat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di bekasi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Agustus 2023 sudah tidak rukun lagi;

Bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui adanya surat pernyataan penyerahan Termohon yang dibuat pada September 2024 dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak September 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa ketidak sesuaian keterangan antar para saksi hanyalah pada penyebab perselisihan, namun keterangan para saksi yang selebihnya bersesuaian;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.5 hanyalah bukti permulaan namun dikuatkan dengan Termohon yang juga mengajukan bukti yang sama yaitu bukti T.3 serta ditambah keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan penyerahan Termohon kepada keluarga Termohon, memperjelas adanya perselisihan yang tajam antara Pemohon dan Termohon yang tak dapat lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Pemohon dan Termohon menikah tanggal 14 April 2014, setelah itu keduanya membina rumah tangga terakhir di Bekasi;
3. Sejak Agustus 2023 Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih tajam;
4. Pemohon dan Termohon sejak September 2024 telah berpisah, Keduanya tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang;
5. Sebelum keduanya berpisah dari kediaman bersama, keluarga ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah

SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتَدُوا

Artinya:

"...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...". (QS. Al-Baqarah: 231)

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan *kemudharatan* dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

رَرُءُ الْمَقَاسِيِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

“Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mengharapakan kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang kedua dan ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxx;

Petitum Kesepakatan Sebagian dalam Mediasi

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa pihak Penggugat sepakat untuk memberikan Nafkah Iddah selama 3 bulan dengan nominal perbulan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan total uang dibayarkan adalah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Bahwa para pihak tidak ada kesepakatan dalam hal Mut'ah (Penggugat memberikan 2 juta, Tergugat meminta 10 juta)
- c. Bahwa para pihak tidak ada kesepakatan dalam hal madliyah, (Penggugat mampu memberikan 1 juta, Tergugat meminta 25 juta)

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah atas dasar kesepakatan tersebut Majelis menetapkan Termohon berhak memperoleh akibat perceraian nafkah selama masa iddah sejumlah perbulan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk selama masa iddah 3 (tiga) bulan dibayarkan sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa semua hal yang telah diuraikan dalam konvensi, secara mutatis mutandis dianggap telah terbaca dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 158 R.Bg, maka gugatan rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat Rekonvensi menggugat hak-hak akibat perceraian yaitu;

- a. Nafkah **Mahdiyah** (nafkah masa lampau) isteri selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, dengan besaran setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan d3 kali dengan total keseluruhan Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), hal ini telah disepakati dan telah ditandatangani ;
- c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, sudah disepakati dan diselesaikan dalam mediasi oleh karena Majelis tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata yang berbunyi “ Setiap orang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna mengeguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan atas gugatan Rekonvensi serta membantah dan menyatakan telah memberikan sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp. 4.000.000,- selama masa pisah rumah 6 bulan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Uang sebesar Rp. 2.500.000,-
3. Uang sebesar Rp. 6.000.000,-
4. Uang sebesar Rp. 2.000.000,-
5. Uang sebesar Rp. 8.500.000,-
6. Uang sebesar Rp. 2.000.000,- dari bank BJB untuk bulan januari 2025, dan
7. 5 gram emas/perhiasan

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung dalil-dalil gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti yang mendukung dalil gugatan rekonvensinya, namun dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi diketahui Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai honorer yang memiliki gaji sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahan rekonvensinya dengan alat bukti yang diajukannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai honorer yang memiliki gaji sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Tentang Nafkah Lampau (Madhiyah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas mengenai gugatan nafkah lampau (madhiyah) yang diajukan Penggugat Rekonvensi akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya.

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut nafkah lampau (madhiyah) yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Tergugat Rekonvensi dalam bantahannya terhadap gugatan nafkah lampau (madhiyah) menyatakan telah memberikan sejumlah uang dan barang kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang mendalilkan suatu hak ternyata tidak dapat membuktikan dalil haknya yang menjelaskan tidak mendapatkan nafkah selama 3 (tiga) bulan di waktu lampau, oleh karenanya terhadap gugatan nafkah lampau (madhiyah) aquo Majelis berpendapat gugatan rekonvensi tentang nafkah lampau (madhiyah) aquo tidak terbukti dan menyatakan menolaknya;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah pemberian yang menyenangkan dari pihak mantan suami sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan mantan istri akibat talak yang dialaminya, karenanya menurut Majelis Hakim pemberian *mut'ah* yang hanya sekali seumur hidup kepada seorang wanita yang pernah mendampingi sebagai istri Pemohon, adalah suatu kebajikan dan simbol harga diri bagi seorang bekas suami (Pemohon) apabila ia mampu memberikan *mut'ah* yang layak dan pantas kepada seorang bekas istrinya (Termohon);

Menimbang, bahwa karena *mut'ah* merupakan pemberian akibat adanya talak, maka Majelis berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak perlu membuktikan dengan alat-alat bukti untuk mendapatkan hak *mut'ah*. Dengan dikabulkannya permohonan izin menjatukan talak maka dengan sendirinya hak *mut'ah* akan didapat Penggugat Rekonvensi tanpa membuktikan hak *mut'ahnya*;

Menimbang, bahwa pada sidang berlangsung, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena telah memberikan sejumlah uang dan barang ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah;

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah pemberian kepada istri akibat adanya talak, sedangkan Majelis menilai pemberian yang didalilkan Tergugat

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi pada saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah rumah bukanlah pemberian yang diakibatkan oleh adanya talak;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat Rekonvensi dengan alat-alat bukti yang diajukannya juga tidak dapat membuktikan adanya pemberian kepada Penggugat Rekonvensi yang menjadi yang dalil keberatannya atas gugatan rekonvensi mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa "*Hakim dalam menetapkan nafkah Iddah dan mu'tah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar istri*";

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab yang membahas tentang besaran mut'ah, dengan mempertimbangkan faktor kemampuan suami dan durasi pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan durasi pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sudah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun serta kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang bekerja sebagai honorer dengan gaji sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sudah sepatutnya dan sepantasnya sebagai pemberian terakhir seorang suami kepada istrinya, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dikabulkan, dan oleh karenanya Majelis mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Pembayaran Kewajiban Sebelum Ikrar Talak

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak untuk membayar nafkah selama masa iddah dan mut'ah yang telah ditetapkan sebelumnya kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan Termohon berhak memperoleh nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak untuk yang selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kewajiban yang muncul akibat perceraian sebagaimana diktum dalam konvensi

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 (tiga) dan diktum dalam rekonvensi angka 2 (dua) sebelum pengucapan ikrar talak;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Syaban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Gushairi, S.H.I., M C L. dan Muhammad Tsabbat Abdullah, S.H., Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Diding Awaludin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi Kuasanya dan Termohon dengan didampingi Kuasanya.

Ketua Majelis

ttd

Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dr. Gushairi, S.H.I., M C L.

Muhammad Tsabbat Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Diding Awaludin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	30.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Pemberitahuan isi

Penetapan

Tanggal :

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxx,

Penetapan Berkekuatan

Hukum

Tanggal :

Tetap

Kumalasari, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor: 1399/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)